



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
2. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

3. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
4. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
5. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Tim Asesor Eksternal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara, akademisi, dan/atau tenaga ahli.
7. Responden adalah seseorang atau sekelompok orang yang diberi tugas oleh pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh Asesor.
8. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal pada penerapan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Penilaian Dokumen adalah penilaian berdasarkan dokumen Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal untuk verifikasi informasi.
10. Penilaian Interview adalah penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara Tim Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal untuk klarifikasi informasi.
11. Penilaian Visitasi adalah penilaian dengan melakukan pengamatan langsung oleh Tim Asesor Eksternal pada lokus penilaian untuk validasi informasi.
12. Kuesioner adalah instrumen penilaian yang terdiri atas daftar pertanyaan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Tim Asesor Internal dan/atau Responden.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

-4-

14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Koordinator SPBE adalah sekretaris pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam:
 - a. memahami tujuan pemantauan dan evaluasi serta penetapan ruang lingkup penilaian penerapan SPBE;
 - b. memahami metode penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - c. memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
 - d. menjamin kualitas pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.
- (2) Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, dan Penilaian Interview.
- (3) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan dengan aktivitas Penilaian Visitasi.

Pasal 4

- (1) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Asesor internal.
- (2) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. menteri pada kementerian;
 - b. kepala lembaga pada lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. sekretaris jenderal pada kesekretariatan lembaga negara;
 - d. pimpinan pada lembaga nonstruktural;
 - e. gubernur pada pemerintah daerah provinsi; atau
 - f. bupati/walikota pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.

Pasal 5

- (1) Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan oleh Koordinator SPBE kepada Menteri.

-6-

- (2) Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring.
- (3) Dalam hal hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan secara daring, hasil Penilaian Mandiri dapat disampaikan secara luring dalam bentuk dokumen.

Pasal 6

- (1) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), penilaian dokumen dan penilaian interviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), serta penilaian visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh Tim Assesor eksternal.
- (2) Tim Assesor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh Menteri kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk penyusunan profil SPBE nasional oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pedoman SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:

- a. pendahuluan;
 - b. metode Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - c. proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
 - d. penutup.
- (4) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian target indeks SPBE yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

-8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 994

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

Andi Rahadian

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akselerasi pembangunan aparatur negara dilakukan melalui program reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dalam rangka mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi didorong melalui penerapan SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara untuk akselerasi pencapaian birokrasi berkelas dunia. Di samping itu, secara khusus SPBE ditempatkan pada area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE.

Untuk mengukur pencapaian program reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian implementasi program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai hasil penilaian implementasi program reformasi birokrasi merupakan indeks komposit yang disusun atas beberapa indeks hasil penilaian pada area perubahan reformasi birokrasi termasuk penilaian pada penerapan SPBE sebagai bagian dari

pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi dan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Agar kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan objektif, perlu disusun pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dapat dipahami oleh semua pihak di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE mengatur metode penilaian serta proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

B. Sistematika Pedoman

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE disusun dalam empat bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum;
2. Bab II Metode Pemantauan dan Evaluasi SPBE, memuat model tingkat kematangan SPBE, metode penilaian tingkat kematangan SPBE, dan metode pelaksanaan penilaian;
3. Bab III Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, memuat penjelasan mengenai tahapan proses Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE; dan
4. Bab IV Penutup, memuat ringkasan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

METODE PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Bab ini memberikan penjelasan mengenai model tingkat kematangan, metode penilaian tingkat kematangan SPBE, dan metode pelaksanaan penilaian.

A. Model Tingkat Kematangan

1. Konsep Model Tingkat Kematangan

Model tingkat kematangan merupakan model pengukuran terhadap perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada suatu bidang yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan. Setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria. Kriteria dimaksud akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan kapabilitas organisasi pada suatu bidang. Semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh organisasi menunjukkan semakin tinggi kapabilitas organisasi tersebut.

Model tingkat kematangan yang telah dipraktekkan secara luas, antara lain:

a. *Capability Maturity Model / Capability Maturity Model Integration* yang dibangun oleh *Software Engineering Institute*. Model ini mengukur tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak dan menjadi dasar pengembangan berbagai model tingkat kematangan lain seperti:

- 1) Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi *Control Objectives for Information Technology*;
- 2) Tingkat kematangan arsitektur SPBE (*Enterprise Architecture Maturity Model*);
- 3) Tingkat kematangan manajemen risiko (*Risk Maturity Model*);
- 4) Tingkat kematangan manajemen pengetahuan (*Knowledge Management Maturity Model*);
- 5) Tingkat kematangan manajemen data (*Data Management Maturity Model*); dan
- 6) Tingkat kematangan manajemen keamanan informasi (*Information Security Management Maturity Model*).

b. *E-Government Maturity Models* merupakan model tingkat kematangan yang mengukur tahapan pengembangan SPBE dari aspek kapabilitas

layanan SPBE. Model ini dikembangkan oleh banyak pihak antara lain Layne dan Lee (2001), Andersen dan Henriksen (2006), Kim dan Grant (2010), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada *UN e-Government Survey* (2012).

Berlandaskan kedua konsep tersebut, model tingkat kematangan SPBE dibangun sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.

2. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat	Kriteria
1 – Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2 – Terkelola	Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3 – Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.
4 – Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.

5 – Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.
-------------	---

3. Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan

Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan

Tingkat	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
4 – Kolaborasi	Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimum	Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.


B. Metode Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

1. Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Struktur penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE terdiri atas:

- a. domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai;
- b. aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai; dan
- c. indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai,

dimana sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari beberapa indikator.



Gambar 1 Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Adapun struktur penilaian tingkat kematangan SPBE dapat dilihat pada Gambar 1 dalam bentuk hirarki dan daftar domain, aspek, dan indikator secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Daftar Indikator pada Domain Kebijakan SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 1	tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 2	tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 3	tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data
Indikator 4	tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE
Indikator 5	tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data
Indikator 6	tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Indikator 7	tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 8	tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi
Indikator 9	tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi
Indikator 10	tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tabel 4 Daftar Indikator pada Domain Tata Kelola SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Tata Kelola SPBE
Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE	
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
Indikator 17	tingkat kematangan layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 18	tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE	
Indikator 19	tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 20	tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE

Tabel 5 Daftar Indikator pada Domain Manajemen SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Manajemen SPBE
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE
Aspek 6 - Pelaksanaan Audit TIK	
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Tabel 6 Daftar Indikator pada Domain Layanan SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Layanan SPBE
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

2. Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan. Pemberian nilai bobot setiap domain, aspek, dan indikator dapat dilihat pada Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 7 Bobot Domain

Nomor Domain	Nama Domain	Bobot (%)
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13,00
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00
Domain 3	Manajemen SPBE	16,50
Domain 4	Layanan SPBE	45,50
	Total Bobot	100,00

Tabel 8 Bobot Aspek

Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot (%)
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13,00
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10,00
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00

Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5,00
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12,00
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4,50
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,50
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18,00
	Total Bobot	100,00

Tabel 9 Bobot Indikator Pada Domain Kebijakan

Nomor Indikator	Nama Indikator	Bobot (%)
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1,30
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1,30
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1,30
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1,30
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1,30
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30

Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,50
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,50
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,50
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,50
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2,50
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,50
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,50
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,50
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,50
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,50
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,50
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,50

Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,50
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,50
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,50
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,50
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2,75
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3,00
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3,00
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3,00
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3,00
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3,00
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3,00
	Total Bobot	100,00

3. Ukuran Tingkat Kematangan SPBE

Pengukuran tingkat kematangan diterapkan pada setiap indikator, dimana setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

- a. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu);
- b. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua);
- c. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga);
- d. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat); dan
- e. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

4. Penghitungan Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE

Nilai indeks terdiri atas:

- a. indeks aspek;
- b. indeks domain; dan
- c. indeks SPBE,

dimana masing-masing nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan indikator. Penghitungan nilai indeks aspek, indeks domain, dan indeks SPBE dapat dijelaskan di bawah ini.

- a. Nilai indeks aspek merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek. Nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut. Rumus penghitungan nilai indeks aspek dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

dimana:

- *Indeks Aspek_i* adalah nilai indeks aspek ke-*i*;
- *BA_i* adalah nilai bobot aspek ke-*i*;
- *NI_{ij}* adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-*j* pada aspek ke-*i*;
- *BI_{ij}* adalah nilai bobot indikator ke-*j* pada aspek ke-*i*;

Contoh penghitungan indeks aspek dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 10 Contoh Penghitungan Indeks Aspek

Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot Aspek <i>BA</i> (%)		
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10,00		
Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tk. Kematangan <i>NI</i>	Bobot Indikator <i>BI</i> (%)	<i>NI x BI</i> (%)
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	3	2,50	7,50
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	4	2,50	10,00
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3	2,50	7,50
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	2,50	5,00
Jumlah (<i>NI x BI</i>)				30,00
Indeks Aspek 2 = $1/BA \times \text{Jumlah } (NI \times BI) = 1/10 \times 30,00$				3,00

- b. Nilai indeks domain merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu. Nilai

indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut. Rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks\ SPBE = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

dimana:

- *Indeks Domain_i* adalah nilai indeks domain ke-*i*;
- *BD_i* adalah nilai bobot domain ke-*i*;
- *NA_{ij}* adalah nilai indeks aspek ke-*j* pada domain ke-*i*;
- *BA_{ij}* adalah nilai bobot aspek ke-*j* pada domain ke-*I*.

Contoh penghitungan indeks domain dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 11 Contoh Penghitungan Indeks Domain

Nomor Domain	Nama Domain		Bobot Domain <i>BD</i> (%)	
Domain 2	Tata Kelola SPBE		25,00	
Nomor Aspek	Nama Aspek	Nilai Indeks Aspek <i>NA</i>	Bobot Aspek <i>BA</i> (%)	<i>NA x BA</i> (%)
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	3,00	10,00	30,00
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,00	10,00	40,00
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	3,00	5,00	15,00
Jumlah (<i>NA x BA</i>)				85,00
Indeks Domain 2 = 1 / <i>BD</i> x Jumlah (<i>NA x BA</i>) = 1 / 25 x 85,00				3,40

- c. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan

perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$$

dimana:

- ND_j adalah nilai indeks domain ke- j ;
- BD_j adalah nilai bobot domain ke- j .

Contoh penghitungan indeks SPBE dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 12 Contoh Penghitungan Indeks SPBE

Nomor Domain	Nama Domain	Nilai Indeks Domain ND	Bobot Domain BD (%)	$ND \times BD$ (%)
Domain 1	Kebijakan SPBE	3,70	13,00	48,10
Domain 2	Tata Kelola	3,40	25,00	85,00
Domain 3	Penerapan Manajemen	3,00	16,50	49,50
Domain 4	Layanan SPBE	3,20	45,50	145,60
Jumlah ($ND \times BD$)				328,20
Indeks SPBE = $1/100 \times 328,20$				3,28

5. Predikat Penilaian SPBE

Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 13 Predikat Penilaian SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

C. Kriteria Tingkat Kematangan SPBE

1. Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Pengukuran kapabilitas proses mencakup pengukuran tingkat kematangan pada kebijakan SPBE, proses tata kelola SPBE, dan proses manajemen SPBE. Adapun penjelasan rinci kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat Rintisan

- 1) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE belum tersedia atau masih dalam bentuk konsep/rancangan kebijakan.
- 2) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, dan bersifat reaktif atas inisiatif pimpinan di dalam penerapan SPBE sehingga mengakibatkan pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan. Selain itu, proses tata kelola dan manajemen SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak terdokumentasi, tidak terorganisasi dengan baik, dan tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi.

b. Tingkat Terkelola

- 1) Kriteria Tingkat Rintisan telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah dilegalisasi, tetapi pengaturannya masih bersifat parsial atau sektoral sehingga belum mampu mendorong keterpaduan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE tersebut.
- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Namun, setiap unit kerja/perangkat daerah melaksanakan proses tata kelola dan manajemen SPBE tersebut berdasarkan persepsi, pemahaman, dan fungsi manajemen masing-masing, tanpa panduan/pedoman yang baku.

c. Tingkat Terdefinisi

- 1) Kriteria Tingkat Terkelola telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah mengatur ruang lingkup substansi yang lengkap dan menyeluruh untuk dijadikan pedoman bagi semua unit kerja/perangkat daerah, namun belum mengatur keterpaduan antar unit kerja/perangkat daerah.
- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) oleh semua unit kerja/perangkat daerah dengan mengacu pada pedoman yang baku. Namun, keterpaduan antar unit kerja/perangkat daerah belum diarahkan dan dikendalikan dalam pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE sehingga kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah untuk penerapan SPBE yang terpadu belum dapat dilaksanakan.

d. Tingkat Terpadu dan Terukur

- 1) Kriteria Tingkat Terdefinisi telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah mengatur keterpaduan antar unit kerja/perangkat daerah untuk mencapai tujuan penerapan tata kelola dan manajemen SPBE, serta dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, teknologi, dan lingkungan internal atau eksternal organisasi.
- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara kolaboratif oleh semua unit kerja/perangkat daerah terkait untuk mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu. Penerapan tata kelola dan manajemen SPBE telah menghasilkan kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif melalui kegiatan reviu dan evaluasi secara berkala.

e. Tingkat Optimum

- 1) Kriteria Tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE

telah dilakukan revisi atau penggantian kebijakan baru sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil revidu dan evaluasi kebijakan internal serta mengatur mekanisme pengelolaan perubahan tersebut.

- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revidu dan evaluasi. Dampak perubahan dari perbaikan atau peningkatan kualitas proses tata kelola dan manajemen SPBE dapat diantisipasi dengan menerapkan manajemen perubahan.

2. Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan

Pengukuran kapabilitas layanan mencakup pengukuran tingkat kematangan pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat Informasi

Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah hanya mampu memberikan layanan berupa informasi satu arah kepada pengguna SPBE seperti diseminasi informasi terkait dengan layanan, tautan, atau referensi informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

b. Tingkat Interaksi

1) Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi.

2) Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas yang bersifat interaktif (dua arah) dimana pengguna SPBE dapat melakukan interaksi dengan sistem elektronik/sistem aplikasi dan sistem elektronik/sistem aplikasi tersebut dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem aplikasi memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau dokumen dan fasilitas pencarian informasi kepada pengguna SPBE.

c. Tingkat Transaksi

1) Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi.

2) Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas transaksi kepada pengguna SPBE, yaitu beberapa operasi layanan yang menggunakan

berbagai sumber daya SPBE dilaksanakan dalam satu transaksi. Sistem elektronik/sistem aplikasi mampu melakukan serangkaian proses kerja secara otomatis (automatic workflow) berupa serangkaian komputasi, analitik, validasi, persetujuan, pembayaran finansial, dan notifikasi yang menghasilkan layanan kepada pengguna dalam satu transaksi.

d. Tingkat Kolaborasi

- 1) Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi.
- 2) Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas kolaborasi atau integrasi antar layanan SPBE. Kolaborasi atau integrasi layanan SPBE dapat dilakukan secara horisontal, yaitu layanan SPBE yang berbeda dan dihasilkan dari sistem elektronik/sistem aplikasi yang berbeda dapat dikolaborasikan atau diintegrasikan menjadi satu kesatuan alur kerja seperti layanan kepegawaian yang dikolaborasikan dengan layanan keuangan. Selain itu, kolaborasi atau integrasi layanan SPBE dapat dilakukan secara vertikal, yaitu layanan SPBE yang sama dan dihasilkan dari sistem elektronik/sistem aplikasi yang berbeda dapat dikolaborasikan atau diintegrasikan secara berjenjang menjadi satu kesatuan layanan, seperti layanan informasi pengadaan secara elektronik yang ada di masing-masing Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat diintegrasikan menjadi satu layanan.

e. Tingkat Optimum

- 1) Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi.
- 2) Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan nilai tambah layanan kepada pengguna SPBE yang dihasilkan dari perbaikan atau peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna, peraturan perundang-undangan, teknologi, ataupun lingkungan internal atau eksternal organisasi. Dampak perubahan dari perbaikan dan peningkatan kualitas layanan diantisipasi dengan penerapan manajemen perubahan sehingga nilai tambah layanan dapat dirasakan oleh pengguna SPBE.

D. Metode Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan metode:

1. Penilaian Mandiri.

Penilaian Mandiri dilakukan oleh Tim Asesor Internal untuk menilai penerapan SPBE pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing berdasarkan informasi yang diperoleh dari Responden berupa penjelasan, dokumen, dan bukti pendukung lain. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Asesor Internal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh, serta menyertakan bukti pendukung tersebut.

2. Penilaian Dokumen.

Penilaian Dokumen dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal untuk menilai penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melakukan verifikasi dokumen berupa jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal dan/atau Responden. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal, serta catatan yang diperlukan untuk klarifikasi pada Penilaian Interview.

3. Penilaian Interview.

Penilaian Interview dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan tanya jawab kepada Tim Asesor Internal dan/atau Responden sebagai bentuk klarifikasi atas hasil Penilaian Dokumen. Untuk setiap indikator penilaian yang dilakukan klarifikasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil interview dengan Tim Asesor Internal dan/atau Responden.

4. Penilaian Visitasi.

Penilaian Visitasi dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan kunjungan ke unit kerja Tim Asesor Internal dan/atau Responden di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan melakukan validasi terhadap hasil Penilaian Interview dan/atau Penilaian Dokumen. Untuk setiap indikator yang dilakukan validasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil observasi pada unit kerja Tim Asesor Internal dan/atau Responden.

E. Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5

Penjelasan	:
Data dukung	:

- Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
- Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- Indikator 2 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi

	Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 3 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Manajemen Data?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.
3	Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
4	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

- Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
 Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
 Indikator 4 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 5 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Layanan Pusat Data?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:

Data dukung :

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 6 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

- Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
- Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- Indikator 7 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 8 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen
Keamanan Informasi

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 Penjelasan : Data dukung :	

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 9 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Audit TIK?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

- Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
- Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- Indikator 10 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:

Data dukung :

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE

Indikator 11 : Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia.
2	Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE tidak/belum mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE
 Indikator 12 : Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia. Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE tidak/belum mencakup muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

- Domain 2 : Tata Kelola SPBE
Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE
Indikator 13 : Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah tidak seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah telah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE
Indikator 14 : Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Inovasi Proses Bisnis SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah belum atau telah tersedia. Kondisi: Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memenuhi standar.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah diterapkan ke dalam sistem elektronik/sistem aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam sistem elektronik/ sistem aplikasi sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 Indikator 15 : Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan keterpaduan pembangunan Aplikasi SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara <i>ad hoc</i> (sewaktu-waktu, tidak terencana). Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 16 : Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Pusat Data?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pusat Data belum atau telah tersedia digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Pusat Data tidak/belum digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 Indikator 17 : Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi
 Pusat/Pemerintah Daerah
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
 menggunakan Layanan Jaringan Intra Instansi
 Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tidak/belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 18 : Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat	Kriteria
1	Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak/belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah terintegrasi dengan sistem penghubungan layanan pemerintah dan/atau sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 4 : Penyelenggara SPBE
 Indikator 19 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE
 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
 Pertanyaan : Apakah Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
 Daerah melaksanakan tugas dan program kerjanya?

Tingkat	s
1	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah terbentuk. Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan sewaktu-waktu atau tanpa perencanaan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tidak/belum dilaksanakan seluruhnya.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 4 : Penyelenggara SPBE
 Indikator 20 : Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan SPBE secara kolaboratif?

Tingkat	Kriteria
1	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE dilaksanakan sewaktu-waktu atau tanpa perencanaan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE tidak/belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah (kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan secara terpadu pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5

Penjelasan :
Data dukung :

Domain 3 : Manajemen SPBE
Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 21 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Risiko SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakann strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan :
Data dukung :

- Domain 3 : Manajemen SPBE
Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 22 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Keamanan Informasi?

Tingkat	Kriteria
1	Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia dalam tahap pembangunan.
2	Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia. Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 3 : Manajemen SPBE
 Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE
 Indikator 23 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Data?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Manajemen Data belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Data ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Data.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 Penjelasan : Data dukung :

- Domain 3 : Manajemen SPBE
 Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE
 Indikator 24 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Aset TIK?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Manajemen Aset TIK belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Aset TIK ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

- Domain 3 : Manajemen SPBE
 Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE
 Indikator 25 : Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia belum atau telah diupayakan. Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan tanpa perencanaan Sumber Daya Manusia.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia. Kondisi: Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE tidak/belum terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 3 : Manajemen SPBE
Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 26 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Pengetahuan?

Tingkat	Kriteria
1	Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan tanpa perencanaan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 3 : Manajemen SPBE
 Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE
 Indikator 27 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Perubahan?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE tidak/belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-masing.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman Manajemen Perubahan.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 Penjelasan : Data dukung :	

Domain 3 : Manajemen SPBE
Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 28 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Layanan SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Manajemen Layanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE tidak/belum dilaksanakan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 3 : Manajemen SPBE
Aspek 6 : Pelaksanaan Audit TIK
Indikator 29 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa pedoman Audit Infrastruktur.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Infrastruktur. Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 3 : Manajemen SPBE
Aspek 6 : Pelaksanaan Audit TIK
Indikator 30 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Aplikasi SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa pedoman Audit Aplikasi SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Aplikasi SPBE. Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 3 : Manajemen SPBE
 Aspek 6 : Pelaksanaan Audit TIK
 Indikator 31 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Keamanan SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Audit Keamanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa pedoman Audit Keamanan.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Keamanan. Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Keamanan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Keamanan SPBE.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 32 : Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik?

Tingkat	d
1	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait perencanaan kegiatan pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen perencanaan.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan perencanaan berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 33 : Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait penganggaran kegiatan pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait penganggaran kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen penganggaran.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait penganggaran kegiatan pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan perencanaan berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan penganggaran berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 34 : Tingkat Kematangan Layanan Keuangan

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait keuangan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait keuangan seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 35 : Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE
Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 36 : Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kepegawaian.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 37 : Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kearsipan dinamis.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kearsipan dinamis seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kearsipan dinamis seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 38 : Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengelolaan barang milik negara/daerah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 39 : Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal
Pemerintah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan
Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengawasan internal pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengawasan internal pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengawasan internal pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 40 : Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:

Data dukung :

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 41 : Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kinerja pegawai.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kinerja pegawai seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Berbasis Elektronik, Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 42 : Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 43 : Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data terbuka.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti otomasi pertukaran data, otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 44 : Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 45 : Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Sektor 1?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen Layanan Publik Sektoral.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 46 : Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Sektor 2?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen Layanan Publik Sektoral.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 47 : Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Sektor 3?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen Layanan Publik Sektoral.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

BAB III

PROSES PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Bab ini akan menjelaskan mengenai konsep Pemantauan dan Evaluasi SPBE beserta tiga tahap proses yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan yang dilakukan pada Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

A. Konsep Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE merupakan kegiatan penilaian atas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dimana kedua kegiatan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua kegiatan tersebut terletak pada tahap persiapan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tahap pelaksanaan dan pelaporan.

Pada tahap persiapan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE memiliki persamaan aktivitas baik yang dilakukan oleh Kementerian maupun yang dilakukan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian antara lain mencakup perencanaan kegiatan, pembentukan Tim Asesor Eksternal dan pelaksanaan sosialisasi Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Aktivitas yang dilakukan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain mencakup perencanaan kegiatan, pembentukan Tim Asesor Internal dan keikutsertaan sosialisasi Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Disamping itu, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE menggunakan Kuesioner yang sama yaitu Kuesioner yang terdiri atas domain, aspek, dan indikator.

Pada tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE memiliki aktivitas yang berbeda baik yang dilakukan oleh Kementerian maupun yang dilakukan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tahap pelaksanaan Pemantauan SPBE, aktivitas yang dilakukan mencakup Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen. Sedangkan pada tahap pelaksanaan Evaluasi SPBE, aktivitas yang dilakukan mencakup Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, dan dapat dilanjutkan dengan Penilaian Visitasi. Pada tahap pelaporan, aktivitas Pemantauan SPBE menghasilkan keluaran indeks SPBE, indeks domain, indeks aspek, dan nilai indikator bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan pada tahap pelaporan, aktivitas Evaluasi SPBE menghasilkan keluaran indeks SPBE, indeks domain, indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari sisi waktu pelaksanaan, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengikuti kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE pada tahun yang berbeda. Dengan kata lain, pada tahun berjalan Instansi Pusat

dan Pemerintah Daerah hanya mengikuti salah satu kegiatan dari Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE.


Tabel 11 mendeskripsikan secara singkat persamaan dan perbedaan dari Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

Tabel 14 Perbandingan Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pemantauan SPBE	Evaluasi SPBE
<p><i>Tahap Persiapan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan • Pembentukan Tim Asesor Internal • Pembentukan Tim Asesor Eksternal • Sosialisasi Pedoman 	<p><i>Tahap Persiapan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan • Pembentukan Tim Asesor Internal • Pembentukan Tim Asesor Eksternal • Sosialisasi Pedoman
<p><i>Tahap Pelaksanaan</i></p> <p>Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen</p>	<p><i>Tahap Pelaksanaan</i></p> <p>Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, Penilaian Visitasi</p>
<p><i>Tahap Pelaporan</i></p> <p>indeks SPBE, indeks domain, indeks aspek, dan nilai indikator</p>	<p><i>Tahap Pelaporan</i></p> <p>indeks SPBE, indeks domain, indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan</p>

B. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ditujukan bagi Kementerian, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan segala kebutuhan sumber daya termasuk kesiapan pemahaman substansi penilaian agar tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Aktivitas pada tahap persiapan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dideskripsikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Aktivitas pada Tahap Persiapan Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Tahap Persiapan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE akan dijelaskan secara rinci pada subbab di bawah ini.

1. Tahap Persiapan di Kementerian

a. Aktivitas Persiapan

Aktivitas pada tahap persiapan yang dilakukan oleh Kementerian adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun Rencana Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE yang mencakup:
 - a) Penyusunan jadwal kegiatan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE;
 - b) Penyiapan instrumen penilaian antara lain Kuesioner, pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - c) Penyiapan bahan sosialisasi Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - d) Penyusunan rencana kebutuhan anggota Tim Asesor Eksternal;
 - e) Menentukan Lokus Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE;
 - f) Penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE;
- 2) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi lokus Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE;
- 3) menyelenggarakan bimbingan teknis bagi calon anggota Tim Asesor Eksternal untuk memberikan pemahaman mengenai metode, proses, dan instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta memberikan kemampuan dalam melakukan penilaian;
- 4) menetapkan Tim Asesor Eksternal

Menteri menetapkan Tim Asesor Eksternal yang akan melakukan penilaian terhadap tingkat kematangan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 5) menyelenggarakan bimbingan teknis pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terpilih sebagai lokus Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE.

b. Pembentukan Tim Asesor Eksternal

Tim Asesor Eksternal ditetapkan oleh Menteri dimana anggota Tim Asesor Eksternal dapat terdiri atas:

- 1) unsur ASN yaitu pejabat/pegawai yang berasal dari Kementerian, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah;
- 2) unsur akademisi yang berasal dari perguruan tinggi; dan/atau
- 3) unsur tenaga ahli yang berasal dari institusi lain.

Dalam melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE, anggota Tim Asesor Eksternal memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) menyampaikan materi sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian;
- 2) melakukan Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi;
- 3) melakukan konsolidasi, analisis, dan finalisasi penilaian; dan
- 4) memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada Kementerian atas hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- 5) menyusun laporan anggota Tim Asesor Eksternal dan menyampaikannya kepada Kementerian.

2. Tahap Persiapan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Aktivitas Persiapan

Aktivitas pada tahap persiapan yang dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun Rencana Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE yang mencakup:
 - a) penyusunan jadwal kegiatan Pemantauan SPBE atau Evaluasi;
 - b) penyiapan instrumen penilaian antara lain Kuesioner dan pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - c) penyiapan bahan sosialisasi Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - d) penyusunan rencana kebutuhan anggota Tim Asesor Internal;

e) penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE.

2) membentuk Tim Asesor Internal.

Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk Tim Asesor Internal yang akan melakukan Penilaian Mandiri pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

3) mengikuti bimbingan teknis pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian.

4) menyelenggarakan bimbingan teknis pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan bimbingan teknis pedoman Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE kepada Tim Asesor Internal dan pemangku kepentingan terkait.

b. Penetapan Tim Asesor Internal

Tim Asesor Internal ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/kepala daerah dimana struktur Tim Asesor Internal terdiri atas Koordinator SPBE, penanggung jawab dari unsur pejabat, satu orang sebagai pelaksana entri data, dan anggota lain dari unit kerja/perangkat daerah yang terkait.

Adapun pejabat/pegawai yang menjadi anggota Tim Asesor Internal berasal dari unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan:

- 1) organisasi dan ketatalaksanaan;
- 2) pengelolaan data dan informasi;
- 3) teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) keamanan informasi;
- 5) hukum;
- 6) perencanaan;
- 7) penganggaran;
- 8) akuntabilitas kinerja;
- 9) keuangan;
- 10) pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 11) pengelolaan barang milik negara;
- 12) sumber daya manusia;
- 13) kearsipan;
- 14) pengawasan; dan
- 15) pelayanan publik.


Adapun tugas Tim Asesor Internal sesuai peran yang melekat pada saat penetapan anggota Tim Asesor Internal dijabarkan di bawah ini:

- 1) Koordinator SPBE memiliki tugas:
 - a) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b) memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c) menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri.
- 2) Penanggung jawab memiliki tugas:
 - a) mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b) mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c) memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d) memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - e) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
- 3) Pelaksana Entri Data memiliki tugas:
 - a) mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b) memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c) melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
- 4) Anggota Tim Asesor Internal memiliki tugas:
 - a) melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b) melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;


- c) melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
- d) melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
- e) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

C. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE ditujukan bagi Kementerian, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Aktivitas tahap pelaksanaan Pemantauan SPBE dapat dilihat pada Gambar 3 dan aktivitas tahap pelaksanaan Evaluasi SPBE terlihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 3 Tahap Pelaksanaan Pemantauan SPBE



Gambar 4 Tahap Pelaksanaan Evaluasi SPBE

Tahap Pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE akan dijelaskan secara rinci pada subbab di bawah ini.

1. Tahap Pelaksanaan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Pada tahap pelaksanaan, aktivitas Pemantauan SPBE atau aktivitas Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal yaitu:
 - 1) Responden memberikan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung atas pertanyaan pada Kuesioner kepada Tim Asesor Internal;
 - 2) Tim Asesor Internal mengumpulkan data dari Responden dengan melakukan pengumpulan dokumen, interviu, dan/atau visitasi ke unit kerja/perangkat daerah Responden;
 - 3) Tim Asesor Internal melakukan penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang telah dikumpulkan;
 - 4) Tim Asesor Internal melalui pelaksana entri data memasukkan hasil penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator beserta penjelasan dan bukti pendukung ke dalam aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan Kuesioner yang sudah disiapkan oleh Kementerian;
 - 5) Penanggung jawab melakukan pemeriksaan kelengkapan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung serta melakukan verifikasi dan validasi atas hasil penilaian tingkat kematangan yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE atau yang telah diisi pada Kuesioner oleh pelaksana entri data;
 - 6) Tim Asesor Internal menyiapkan Berita Acara Penilaian Mandiri dan Pernyataan Persetujuan Publikasi yang ditandatangani oleh Koordinator SPBE;
 - 7) Hasil penilaian tingkat kematangan yang telah diperiksa, diverifikasi, dan divalidasi beserta Berita Acara Penilaian Mandiri dan Pernyataan Persetujuan Publikasi kemudian dikirimkan ke Kementerian secara daring melalui aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE oleh penanggung jawab. Apabila tidak memungkinkan dilakukan secara daring, maka proses ini dapat

dilakukan dengan mengirimkan dokumen hasil Penilaian Mandiri ke Kementerian;

- b. mengikuti Penilaian Interview dimana Tim Asesor Internal dapat didampingi oleh Responden untuk memberikan klarifikasi serta melengkapi data dan bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh Tim Asesor Eksternal; dan
- c. mengikuti Penilaian Visitasi yang bersifat opsional dan ditentukan oleh Kementerian. Apabila Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lokus Penilaian Visitasi, maka Tim Asesor Internal dan Responden mempersiapkan bukti pendukung dan memberikan penjelasan atas penerapan SPBE yang ditanyakan oleh Tim Asesor Eksternal.

Dalam pelaksanaan Pemantauan SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan aktivitas Penilaian Mandiri, sedangkan dalam pelaksanaan Evaluasi SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi.

D. Tahap Pelaksanaan di Kementerian

Pada tahap pelaksanaan, aktivitas Pemantauan SPBE atau aktivitas Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian dan Tim Asesor Eksternal adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan Penilaian Dokumen dimana Tim Asesor Eksternal melakukan verifikasi terhadap hasil Penilaian Mandiri dan memberikan penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator penilaian melalui Aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
2. melaksanakan Penilaian Interview dimana Tim Asesor Eksternal melakukan klarifikasi berupa tanya jawab dengan Tim Asesor Internal yang dapat didampingi oleh Responden dan memberikan penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator berdasarkan jawaban dan penjelasan ke dalam lembar kerja/aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
3. melaksanakan Penilaian Visitasi yang bersifat opsional dan ditentukan oleh Kementerian. Apabila Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lokus Penilaian Visitasi, Kementerian akan menyampaikan pemberitahuan kegiatan visitasi tersebut. Dalam melakukan Penilaian Visitasi, Tim Asesor Eksternal melakukan validasi hasil penilaian sebelumnya melalui pengamatan secara langsung atas penerapan SPBE pada unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. melakukan konsolidasi, analisis dan finalisasi penilaian dimana Tim Asesor Eksternal melakukan:
 - a. perumusan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari Tim Asesor Internal;
 - b. perhitungan indeks aspek, indeks domain, dan indeks SPBE;
 - c. pengelompokan (clustering) berdasarkan nilai indeks SPBE untuk setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. penyusunan tabulasi dan/atau grafik terkait indeks SPBE sesuai kebutuhan.


Dalam pelaksanaan Evaluasi SPBE, selain melakukan kegiatan di atas, Tim Asesor Eksternal juga melakukan:

1. analisis keunggulan dan kelemahan; dan
2. penyusunan rekomendasi atau saran perbaikan terhadap penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan Pemantauan SPBE, Kementerian melakukan aktivitas Penilaian Dokumen serta konsolidasi, analisis, dan finalisasi penilaian. Sedangkan dalam pelaksanaan Evaluasi SPBE, Kementerian melakukan aktivitas Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi, serta dilanjutkan dengan konsolidasi, analisis, dan finalisasi penilaian.

E. Tahap Pelaporan

Tahap Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan oleh Kementerian untuk menyusun laporan pelaksanaan dan menyampaikan laporan hasil Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun aktivitas tahap pelaporan Pemantauan dan Evaluasi SPBE terlihat pada Gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5 Tahap Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Laporan yang disusun pada tahap pelaporan ini terdiri atas:

1. Laporan Hasil Pemantauan SPBE

Laporan Hasil Pemantauan SPBE mencakup indeks SPBE, indeks domain, indeks aspek, dan nilai indikator.

2. Laporan Hasil Evaluasi SPBE

Laporan Hasil Evaluasi SPBE mencakup indeks SPBE, indeks domain, indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan.

3. Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE mencakup:

- a. Laporan Anggota Tim Asesor Eksternal

Setiap anggota Tim Asesor Eksternal menyusun Laporan Anggota Tim Asesor Eksternal yang berisi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota tersebut selama mengikuti kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

- b. Laporan Akhir

Kementerian menyusun Laporan Akhir yang berisi seluruh aktivitas pada setiap tahap kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan profil SPBE nasional.

BAB IV
PENUTUP

Di dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE, penilaian tingkat kematangan atas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengukur kapabilitas proses yang mencakup kebijakan SPBE, proses tata kelola SPBE, dan proses manajemen SPBE serta mengukur kapabilitas layanan yang mencakup layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Nilai tingkat kematangan atas penerapan SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk indeks SPBE menunjukkan kemampuan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE. Untuk memudahkan memahami tingkat kemampuan, nilai indeks SPBE dikelompokkan ke dalam 5 (lima) predikat yaitu memuaskan, sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

Hasil penilaian atas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai acuan untuk melakukan perbaikan penerapan SPBE dan peningkatan kualitas layanan SPBE, serta dapat digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan SPBE nasional. Keikutsertaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara berkesinambungan dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE menjadi penting untuk dapat mengukur kemajuan penerapan SPBE.

Sebagai bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi, hasil penilaian pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE turut berperan dalam mendorong Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mencerminkan bahwa SPBE turut berkontribusi dalam penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur sehingga tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dapat diwujudkan.

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE ini ditetapkan agar setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki acuan dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE di lingkungannya masing-masing.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO